



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 137 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk mendjamin kelantjaran penjelenggaraan pekerdjaan-pekerdjaan "Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno", perlu diadakan tindakan-tindakan untuk mentjegah supaja djangan salpai terdjadi pemogokan/penutupan (lock-out) pada Jajasan tersebut ;
- Mengingat : Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pekerdjaan-pekerdjaan "Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno" dinjatakan sebagai badan vital sebagaimana termaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 67).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Djuli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.